

Analisis Faktor Perceraian pada Pernikahan Usia Dini serta Solusi Bimbingan dan Penyuluhan Islam di Desa Sambirejo Timur

Adinda Nurfadillah Azmi^{1*}, Zulkarnain Abdurrahman²
^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Corresponding Author's e-mail : adinda0102222078@uinsu.ac.id

ARMADA
JURNAL PENELITIAN MULTIDISIPLIN

e-ISSN: 2964-2981

ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada>

Vol. 04, No. 06 Juni, 2026

Page: 1725-1732

DOI:

<https://doi.org/10.55681/armada.v4i6.2550>

Article History:

Received: April 09, 2026

Revised: Mei 21, 2026

Accepted: Juni 17, 2026

Abstract: *Divorce in early marriage is a social problem that affects family and community life. This study aims to analyse the factors causing divorce in early marriage and to examine Islamic guidance and counselling solutions in minimising divorce cases. This study used a qualitative method with a descriptive approach. Data were obtained through interviews, observation, and documentation involving five informants, consisting of one staff member of the Office of Religious Affairs (KUA), one religious figure who also served as a hamlet head, and three individuals who experienced divorce in early marriage. The findings show that the factors causing divorce in early marriage in Sambirejo Timur Village include economic problems, mental and emotional unpreparedness, and infidelity. These factors arise because couples do not yet have adequate readiness to face the demands of married life. This study also found that Islamic guidance and counselling through premarital guidance, family counselling, religious counselling, and mediation carried out by religious counsellors and the KUA play a role in helping couples resolve household conflicts and prevent divorce. Thus, Islamic guidance and counselling can serve as a preventive and curative effort to strengthen family resilience among early-married couples.*

Keywords: *Factors Early Marriage, Divorce, Islamic Guidance And Counselling*

Abstrak: Perceraian pada pernikahan usia dini merupakan salah satu permasalahan sosial yang berdampak terhadap kehidupan keluarga dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab perceraian pada pernikahan usia dini serta mengkaji solusi bimbingan dan penyuluhan Islam dalam meminimalisasi kasus perceraian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap 5 informan yang terdiri atas 1 staf Kantor Urusan Agama (KUA), 1 tokoh agama sekaligus kepala dusun, serta 3 individu yang mengalami perceraian pada pernikahan usia dini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab perceraian pada pernikahan usia dini di Desa Sambirejo Timur meliputi masalah ekonomi, ketidaksiapan mental dan emosional, serta perselingkuhan. Faktor-faktor tersebut muncul karena pasangan belum memiliki kesiapan yang memadai dalam menghadapi tuntutan kehidupan rumah tangga. Penelitian ini juga menemukan bahwa bimbingan dan penyuluhan Islam melalui bimbingan pranikah, konseling keluarga, penyuluhan keagamaan, dan mediasi yang dilakukan oleh penyuluh agama serta pihak KUA

berperan dalam membantu pasangan menyelesaikan konflik rumah tangga dan mencegah terjadinya perceraian. Dengan demikian, bimbingan dan penyuluhan Islam dapat menjadi salah satu upaya preventif dan kuratif dalam memperkuat ketahanan keluarga pada pasangan usia dini.

Kata Kunci : Faktor Pernikahan dini, Perceraian, Bimbingan Penyuluhan Islam

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan suci yang bertujuan membentuk keluarga yang harmonis, bahagia, dan berlandaskan nilai-nilai keimanan. Pernikahan tidak hanya dipandang sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang diharapkan mampu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Melalui pernikahan, pasangan suami istri diharapkan dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang serta membangun kehidupan rumah tangga yang berlangsung secara berkelanjutan (Syakhshiyah et al., 2024). Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa tidak semua pernikahan dapat berjalan sesuai dengan tujuan tersebut. Salah satu permasalahan yang masih sering terjadi dalam kehidupan keluarga adalah perceraian. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka perceraian di Indonesia masih tergolong tinggi. Pada tahun 2023 tercatat lebih dari 463.000 kasus perceraian yang terjadi di Indonesia. Sebagian besar perceraian dipengaruhi oleh konflik rumah tangga, masalah ekonomi, dan ketidakharmonisan hubungan suami istri (Badan Pusat Statistik, 2024). Tingginya angka perceraian tersebut menunjukkan bahwa masih banyak pasangan yang mengalami kesulitan dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga.

Salah satu faktor yang sering dikaitkan dengan tingginya angka perceraian adalah pernikahan usia dini. Secara teoritis, pernikahan usia dini merupakan pernikahan yang dilakukan ketika individu belum mencapai tingkat kematangan yang memadai untuk menjalankan peran dan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Hurlock (2011) menjelaskan bahwa masa remaja berada pada rentang usia 12–18 tahun yang merupakan periode transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Pada tahap ini, individu masih mengalami perkembangan fisik, emosional, sosial, dan kognitif sehingga belum sepenuhnya memiliki kematangan dalam mengambil keputusan penting dalam kehidupan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Santrock (2011) menjelaskan bahwa masa remaja dibagi menjadi tiga tahap, yaitu remaja awal (10–13 tahun), remaja pertengahan (14–17 tahun), dan remaja akhir (18–21 tahun). Individu pada fase tersebut masih berada dalam proses pembentukan identitas diri, pengembangan kemampuan sosial, serta kematangan emosional. Oleh karena itu, pernikahan yang dilakukan pada usia remaja berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan karena individu belum memiliki kesiapan psikologis dan sosial yang optimal untuk menjalani kehidupan rumah tangga.

Menurut UNICEF (2023), pernikahan usia dini adalah pernikahan yang terjadi sebelum usia 18 tahun. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menetapkan bahwa usia minimal pernikahan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Dengan demikian, pernikahan yang dilakukan sebelum usia tersebut dapat dikategorikan sebagai pernikahan usia dini. Selain berkaitan dengan usia, pernikahan usia dini juga berhubungan dengan kesiapan individu dalam menghadapi tanggung jawab sebagai suami maupun istri. Octaviani dan Nurwati (2021) menjelaskan bahwa individu yang menikah pada usia dini cenderung belum memiliki kesiapan emosional, psikologis, dan sosial yang matang. Kondisi tersebut menyebabkan pasangan lebih rentan mengalami konflik dalam rumah tangga. Kurangnya kemampuan mengelola emosi, keterampilan komunikasi yang belum berkembang secara optimal, serta minimnya pengalaman dalam menyelesaikan masalah sering kali menjadi pemicu munculnya perselisihan antara pasangan.

Dalam kehidupan rumah tangga, kematangan emosional memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan hubungan suami istri. Individu yang belum mencapai kematangan emosional cenderung lebih sulit mengendalikan diri ketika menghadapi konflik. Akibatnya,

permasalahan yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik berkembang menjadi pertengkaran yang berkepanjangan dan berpotensi berujung pada perceraian (Santrock, 2011). Sebagai upaya mengurangi dampak negatif pernikahan usia dini, pemerintah Indonesia menetapkan batas usia minimal pernikahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa individu yang memasuki jenjang pernikahan telah memiliki kesiapan yang lebih matang, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial sehingga mampu membangun rumah tangga yang lebih stabil dan bertanggung jawab.

Kasus pernikahan usia dini yang berujung pada perceraian juga ditemukan di Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan hasil observasi awal dan informasi yang diperoleh dari pihak terkait, masih ditemukan pasangan yang mengalami perceraian setelah menikah pada usia dini. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesiapan pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, tokoh agama, dan lembaga keagamaan. Berbagai penelitian terdahulu telah membahas faktor-faktor penyebab perceraian, seperti masalah ekonomi, konflik rumah tangga, perselingkuhan, dan kekerasan dalam rumah tangga (Amato, 2010). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa pernikahan usia dini memiliki hubungan dengan meningkatnya risiko konflik dan perceraian karena rendahnya kesiapan pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga (Octaviani & Nurwati, 2021).

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih membahas perceraian secara umum dan belum secara khusus mengkaji faktor-faktor perceraian pada pasangan yang menikah pada usia dini dalam konteks masyarakat pedesaan. Selain itu, kajian mengenai peran bimbingan dan penyuluhan Islam sebagai upaya pencegahan dan penanganan perceraian pada pasangan usia dini masih relatif terbatas. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian, yaitu belum banyak penelitian yang mengintegrasikan analisis faktor penyebab perceraian pada pernikahan usia dini dengan solusi bimbingan dan penyuluhan Islam dalam konteks masyarakat lokal. Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab perceraian pada pasangan yang menikah pada usia dini di Desa Sambirejo Timur serta mengkaji solusi bimbingan dan penyuluhan Islam dalam meminimalisasi terjadinya perceraian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan kajian bimbingan dan penyuluhan Islam serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, penyuluh agama, dan masyarakat dalam memperkuat ketahanan keluarga dan mengurangi angka perceraian pada pasangan usia dini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami secara mendalam faktor-faktor penyebab perceraian pada pasangan yang menikah pada usia dini serta solusi Bimbingan dan Penyuluhan Islam dalam mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian dilaksanakan di Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang pada bulan Januari hingga Februari 2026. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami realitas sosial berdasarkan pengalaman, pandangan, dan interpretasi informan secara langsung (Sugiyono, 2019).

Informan penelitian berjumlah lima orang yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Informan terdiri atas staf KUA Percut Sei Tuan, Kepala Dusun VII Tanjung Desa Sambirejo Timur yang juga berperan sebagai tokoh agama dan penghulu, serta tiga orang masyarakat yang menikah pada usia dini dan mengalami perceraian. Pemilihan informan tersebut bertujuan untuk memperoleh data yang mendalam dan relevan mengenai faktor-faktor penyebab perceraian pada pernikahan usia dini.

Tabel 1. Karakteristik Informan Penelitian

No	Status/Jabatan	Keterangan
1	Staf KUA Percut Sei Tuan	Informan kunci yang memberikan informasi mengenai kasus perceraian dan upaya pembinaan keluarga
2	Kepala Dusun VII Tanjung/Tokoh Agama	Informan kunci yang memberikan informasi mengenai kondisi sosial masyarakat dan penanganan konflik keluarga
3	Masyarakat	Mengalami perceraian pada pernikahan usia dini karena faktor ekonomi
4	Masyarakat	Mengalami perceraian pada pernikahan usia dini karena ketidakmatangan emosional
5	Masyarakat	Mengalami perceraian pada pernikahan usia dini karena perselingkuhan

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi sosial masyarakat yang berkaitan dengan peristiwa pernikahan usia dini dan perceraian. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan fokus penelitian, yaitu faktor-faktor penyebab perceraian pada pernikahan usia dini dan solusi Bimbingan dan Penyuluhan Islam. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui arsip, catatan, dan dokumen yang relevan dengan penelitian (Subakti et al., 2023). Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak proses pengumpulan data hingga diperoleh temuan yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan (Miles et al., 2014).

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan dan mengonfirmasi informasi yang diperoleh dari berbagai informan. Teknik ini dilakukan untuk meningkatkan validitas dan kredibilitas temuan penelitian (Sugiyono, 2019). Penelitian ini juga memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian. Sebelum wawancara dilakukan, peneliti menjelaskan tujuan penelitian kepada setiap informan dan meminta persetujuan mereka untuk berpartisipasi dalam penelitian. Informan diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat tanpa tekanan atau paksaan. Selain itu, identitas serta informasi pribadi informan dijaga kerahasiaannya guna melindungi privasi dan keamanan mereka selama proses penelitian berlangsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Perceraian Pada Pernikahan Dini

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap lima informan yang terdiri atas staf KUA Percut Sei Tuan, Kepala Dusun VII Tanjung Desa Sambirejo Timur, serta tiga individu yang mengalami perceraian pada pernikahan usia dini, ditemukan tiga faktor utama penyebab perceraian, yaitu faktor ekonomi, ketidakmatangan emosional, dan perselingkuhan. Selain itu, konflik rumah tangga dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ditemukan sebagai faktor yang memperburuk hubungan pasangan hingga berujung pada perceraian.

Tabel 2. Faktor Penyebab Perceraian pada Pernikahan Usia Dini

No	Faktor Penyebab	Temuan Penelitian
1	Ekonomi	Ketidakstabilan pendapatan dan belum adanya pekerjaan tetap menyebabkan kesulitan memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga memicu konflik.
2	Ketidakmatangan Emosional	Rendahnya kemampuan mengendalikan emosi menyebabkan pertengkaran dan konflik yang berulang.
3	Perselingkuhan	Kehadiran pihak ketiga mengakibatkan hilangnya kepercayaan dan keharmonisan dalam rumah tangga.

4	Konflik Rumah Tangga/KDRT	Konflik yang tidak terselesaikan dapat berkembang menjadi kekerasan verbal maupun fisik yang memperburuk hubungan pasangan.
---	---------------------------	---

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang menikah pada usia dini cenderung menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan rumah tangga karena belum memiliki kesiapan yang memadai, baik secara ekonomi, emosional, maupun sosial. Kondisi tersebut menyebabkan pasangan lebih rentan mengalami konflik yang berujung pada perceraian. Temuan ini sejalan dengan pendapat (Gunawan & Nurwati, 2019) yang menyatakan bahwa perceraian dapat dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari permasalahan sederhana hingga konflik yang kompleks.

Faktor Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab perceraian pada pasangan yang menikah pada usia dini. Permasalahan ekonomi umumnya berkaitan dengan ketidakmampuan pasangan dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga, seperti kebutuhan pangan, tempat tinggal, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Kondisi tersebut sering menimbulkan tekanan dalam rumah tangga sehingga memicu konflik antara suami dan istri.

Salah satu informan menyampaikan bahwa konflik rumah tangga yang dialaminya sering kali dipicu oleh kesulitan ekonomi. Informan mengungkapkan bahwa suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga kebutuhan rumah tangga sulit terpenuhi dan sering menimbulkan pertengkaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan ekonomi dapat menjadi sumber konflik yang mengganggu keharmonisan keluarga. Temuan ini diperkuat oleh keterangan dari pihak KUA yang menyatakan bahwa banyak pasangan usia muda yang berkonsultasi mengenai permasalahan ekonomi dalam rumah tangga. Menurut pihak KUA, pasangan yang menikah pada usia muda umumnya belum memiliki pekerjaan dan penghasilan yang stabil sehingga rentan mengalami tekanan ekonomi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Dewi et al. (2022) yang menunjukkan bahwa tekanan ekonomi dapat meningkatkan potensi konflik dalam rumah tangga. Ketidaksiapan finansial pada pasangan yang menikah pada usia dini menyebabkan mereka lebih rentan mengalami permasalahan rumah tangga yang pada akhirnya dapat berujung pada perceraian.

Faktor Ketidakmatangan Emosional

Selain faktor ekonomi, penelitian ini menemukan bahwa ketidakmatangan emosional menjadi salah satu faktor penyebab perceraian pada pasangan yang menikah pada usia dini. Individu yang menikah pada usia muda umumnya masih berada dalam tahap perkembangan psikologis sehingga belum sepenuhnya mampu mengendalikan emosi dan menyelesaikan konflik secara dewasa. Salah satu informan menyatakan bahwa pertengkaran dalam rumah tangga sering terjadi karena kedua pasangan sama-sama memiliki emosi yang tinggi dan tidak mau mengalah ketika menghadapi masalah. Informan lain juga mengungkapkan bahwa permasalahan kecil sering berkembang menjadi pertengkaran besar karena kurangnya kemampuan mengendalikan emosi. Keterangan tersebut diperkuat oleh Kepala Dusun VII Tanjung yang menyatakan bahwa pasangan yang menikah pada usia muda cenderung memiliki emosi yang masih labil sehingga lebih mudah terlibat konflik ketika menghadapi permasalahan rumah tangga. Temuan ini sejalan dengan penelitian Octaviani dan Nurwati (2021) yang menyatakan bahwa kematangan emosional merupakan salah satu aspek penting dalam membangun hubungan pernikahan yang harmonis. Individu yang memiliki kematangan emosi yang baik cenderung mampu menyelesaikan konflik secara rasional dan konstruktif.

Perselingkuhan

Perselingkuhan juga ditemukan sebagai salah satu faktor penyebab perceraian pada pernikahan usia dini. Perselingkuhan merupakan bentuk pelanggaran terhadap komitmen dan kepercayaan dalam hubungan pernikahan yang dapat memicu konflik berkepanjangan. Salah satu informan mengungkapkan bahwa perceraian yang dialaminya terjadi setelah mengetahui pasangan memiliki hubungan dengan orang lain. Kehadiran pihak ketiga menyebabkan hilangnya kepercayaan sehingga hubungan pernikahan tidak dapat dipertahankan. Pernyataan tersebut didukung oleh Kepala Dusun VII Tanjung yang menjelaskan bahwa perselingkuhan sering menjadi

pemicu konflik rumah tangga yang berakhir pada perceraian karena kepercayaan antara pasangan telah hilang. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Atkins et al. (2001) yang menyatakan bahwa perselingkuhan merupakan salah satu faktor utama penyebab perceraian. Dalam konteks pernikahan usia dini, rendahnya kematangan emosional dan pengalaman dalam membangun komitmen pernikahan dapat meningkatkan risiko terjadinya perselingkuhan.

Konflik dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Selain faktor utama tersebut, penelitian ini juga menemukan bahwa konflik rumah tangga yang berkepanjangan dapat berkembang menjadi tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Berdasarkan keterangan pihak KUA dan Kepala Dusun, pasangan yang menikah pada usia dini cenderung lebih rentan mengalami konflik karena belum memiliki kemampuan komunikasi dan pengendalian emosi yang baik. Dalam beberapa kasus, konflik yang tidak terselesaikan dapat berkembang menjadi kekerasan verbal maupun fisik. Kondisi tersebut menyebabkan hubungan rumah tangga semakin tidak harmonis dan meningkatkan risiko perceraian. Temuan ini sejalan dengan pendapat Gelles (1997) yang menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga sering muncul ketika individu tidak mampu menyelesaikan konflik secara sehat. Oleh karena itu, kemampuan mengelola konflik menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga keberlangsungan pernikahan.

Solusi Bimbingan dan Penyuluhan Islam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan dan penyuluhan Islam memiliki peran penting dalam membantu pasangan usia dini menghadapi berbagai permasalahan rumah tangga. Pendekatan ini tidak hanya berfungsi sebagai upaya penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya perceraian. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak KUA, salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Program tersebut bertujuan memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri, tanggung jawab dalam rumah tangga, serta cara menyelesaikan konflik secara bijaksana. Selain itu, Kepala Dusun VII Tanjung menjelaskan bahwa penyuluhan agama dan nasihat keluarga sering diberikan kepada pasangan yang mengalami konflik rumah tangga. Pendekatan tersebut dilakukan untuk membantu pasangan menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi serta mencegah terjadinya perceraian.

Berdasarkan temuan penelitian, bentuk bimbingan dan penyuluhan Islam yang dapat dilakukan meliputi bimbingan pranikah mengenai kesiapan ekonomi keluarga, konseling keluarga berbasis nilai-nilai Islam, penguatan komitmen dan kesetiaan dalam pernikahan, serta mediasi keluarga oleh tokoh agama atau penyuluh agama Islam. Temuan ini sejalan dengan pendapat Zaini (2015) yang menyatakan bahwa bimbingan dan konseling Islam berperan dalam membantu individu mencapai kehidupan yang lebih harmonis melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Islam. Selain itu, Hasanah (2015) menjelaskan bahwa program bimbingan perkawinan dapat meningkatkan kesiapan pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga dan mengurangi potensi konflik yang berujung pada perceraian. Dengan demikian, bimbingan dan penyuluhan Islam dapat menjadi salah satu upaya preventif dan kuratif dalam meminimalisasi perceraian pada pasangan yang menikah pada usia dini serta membantu mewujudkan keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan rahmah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perceraian pada pernikahan usia dini di Desa Sambirejo Timur dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu faktor ekonomi, ketidakmatangan emosional, dan perselingkuhan. Faktor ekonomi berkaitan dengan ketidakstabilan pendapatan dan belum terpenuhinya kebutuhan rumah tangga. Faktor ketidakmatangan emosional terlihat dari rendahnya kemampuan pasangan dalam mengendalikan emosi dan menyelesaikan konflik secara dewasa. Sementara itu, perselingkuhan menyebabkan hilangnya kepercayaan dalam hubungan pernikahan sehingga memicu perceraian. Selain faktor-faktor tersebut, konflik rumah tangga yang berkepanjangan juga dapat memperburuk hubungan pasangan dan meningkatkan risiko perceraian. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa bimbingan dan penyuluhan Islam memiliki peran penting dalam upaya pencegahan dan penanganan konflik

rumah tangga pada pasangan usia dini. Melalui bimbingan pranikah, konseling keluarga, penyuluhan keagamaan, dan mediasi yang dilakukan oleh tokoh agama maupun pihak KUA, pasangan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai tanggung jawab pernikahan serta cara menyelesaikan konflik secara bijaksana.

Bagi pasangan yang akan menikah pada usia muda, diperlukan kesiapan yang matang, baik secara ekonomi, emosional, maupun sosial, agar mampu menjalani kehidupan rumah tangga dengan lebih baik. Bagi pihak KUA, tokoh agama, dan pemerintah desa, perlu ditingkatkan program bimbingan pranikah, konseling keluarga, serta penyuluhan keagamaan sebagai upaya pencegahan perceraian. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat melibatkan jumlah informan yang lebih banyak dan cakupan wilayah yang lebih luas sehingga diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor perceraian pada pernikahan usia dini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua atas doa dan dukungan yang diberikan selama proses penyelesaian penelitian ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada dosen pembimbing dan para dosen penguji atas arahan, masukan, dan bimbingan yang sangat berharga. Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada seluruh partisipan penelitian dan pihak-pihak yang telah mendukung pelaksanaan penelitian ini sehingga artikel dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Amato, P. R. (2010). Research on divorce: Continuing trends and new developments. *Journal of Marriage and Family*, 72(3), 650–666. <https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2010.00723.x>
- Atkins, D. C., Baucom, D. H., & Jacobson, N. S. (2001). Understanding infidelity: Correlates in a national random sample. *Journal of Family Psychology*, 15(4), 735–749. <https://doi.org/10.1037/0893-3200.15.4.735>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Indonesia 2024*. Badan Pusat Statistik.
- Dewi, S., Aviva, N., Asfiyak, K., & Muslim, M. (2022). Faktor penyebab perceraian pada pernikahan dini periode tahun 2020–2021: Studi kasus di Desa Kwadungan Kabupaten Kediri. *Jurnal Hikmatina*, 4(4), 120–129.
- Gelles, R. J. (1997). *Intimate violence in families* (3rd ed.). Sage Publications.
- Gunawan, N. A., & Nurwati, N. (2019). Persepsi masyarakat terhadap perceraian. *Share: Social Work Journal*, 9(1), 20–27. <https://doi.org/10.24198/share.v9i1.19863>
- Hasanah, H. (2015). Teknik *case conference* dalam konseling Islam. *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 6(1), 193–210. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/konseling/article/view/1046>
- Hurlock, E. B. (2011). *Psikologi perkembangan: Suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan*. Erlangga.
- Jannah, S. A. (2021). Peradaban Islam: Kejayaan dan kemundurannya. *Al-Ibrah*, 6(2), 12.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage.
- Octaviani, F., & Nurwati, N. (2021). Dampak pernikahan usia dini terhadap perceraian di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas*, 3(1). <https://journal.unpas.ac.id/index.php/humanitas/article/view/2833>
- Purwitasari, N. S. (2025). Analisis faktor penyebab perceraian pada pernikahan di bawah umur: *Literature review*. *Jurnal Publikasi Ilmiah*, 6, 9679–9687.
- Santrock, J. W. (2011). *Child development* (13th ed.). McGraw-Hill.
- Subakti, H., Hurit, R. U., Eni, G. D., Yufrinalis, M., Maria, S. K., Adwiah, R., Syamil, A., Mbari, M. A. F., Putra, S. H. J., Solapari, N., Musriati, T., & Amane, A. P. O. (2023). *Metodologi penelitian kualitatif*. Yayasan Kita Menulis.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

- Syakhshiyah, A., Islam, U., & Datokarama, N. (2024). Hakikat tujuan pernikahan dalam pandangan hukum Islam. *Jurnal Publikasi Ilmiah*, 194–197.
- Tri Utami Febriyani, & Abdullah, M. N. A. (2024). Analisis dampak perbedaan tipe kepribadian pasangan terhadap penyebab peristiwa perceraian usia muda. *SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara*, 3(3), 258–267. <https://doi.org/10.55123/sabana.v3i3.3408>
- UNICEF. (2023). *Child marriage*. <https://www.unicef.org/protection/child-marriage>
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Zaini, A. (2015). Membentuk keluarga sakinah melalui bimbingan dan konseling pernikahan. *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 6(1), 89–106.